

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Parkir merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika ingin melakukan aktivitas saat mengunjungi suatu tempat menggunakan kendaraan, hal ini bertujuan untuk meletakkan kendaraan karena tempat yang dituju hanya bisa diakses dengan berjalan kaki.

Kendaraan yang dibawa oleh masyarakat seharusnya diletakkan pada fasilitas parkir yang tersedia, namun kenyataan yang sering dijumpai banyak sekali pengendara yang melakukan parkir liar dengan menempatkan kendaraan di sembarang tempat.

Parkir liar yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat dapat merugikan masyarakat lainnya, contohnya jika pengendara melakukan parkir di trotoar maka pejalan kaki akan susah memakai fasilitas tersebut. Begitu juga jika pengendara menempatkan kendaraan di pinggir jalan pada daerah pemukiman warga maka akan fungsi mengganggu badan jalan, sehingga pengendara lain yang melalui jalan tersebut akan kesulitan karena terhalang kendaraan yang parkir sembarangan.

Jika hal tersebut terjadi secara terus menerus maka dapat berpotensi timbulnya pertikaian. Maka dari itu hukum akan menjadi sarana untuk mencegah terjadinya konflik antar masyarakat, karena hukum memiliki sifat memaksa dengan maksud tujuan untuk mengatur perilaku manusia di dalam lingkungan masyarakat (Sulaiman, 2019).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa hukum menjadi sebuah sarana yang bertujuan melindungi dari segala macam perbuatan yang akan menimbulkan ancaman bagi masyarakat serta harta benda yang dimiliki (Soekanto, Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum, 1982). Maka dari itu terdapat sebuah hukum yang membahas mengenai perpajakan yang akan hadir sebagai alat dalam menjaga kerukunan di dalam lingkungan masyarakat.

Masyarakat senantiasa harus menyadari bahwa dirinya tidak tinggal sendiri, dalam hal *civics community* masyarakat dapat menerapkan hukum yang berlaku khususnya hukum perpajakan dengan harapan dapat membuat lingkungan yang baik dan memberi pengaruh baik pada generasi muda dalam menaati hukum.

Menaati hukum juga menghargai hak masyarakat lain hal ini berkaitan juga dengan nilai Pancasila pada sila ke-2 yang menerapkan nilai keadilan dan beradab kepada sesama manusia. Masyarakat yang memakai trotoar untuk berjalan kaki akan mendapatkan hak nya jika pengendara tidak melakukan parkir liar.

Hukum yang membahas mengenai parkir terdapat pada beberapa produk hukum seperti Undang-Undang (selanjutnya disebut UU), Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) dan bahkan lebih rinci dalam Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) yang isi dari aturan-aturan tersebut membahas mengenai cara parkir, tempat yang dilarang untuk parkir hingga sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat.

Dari banyaknya produk hukum yang membahas mengenai perpajakan, terdapat peran penting dari kesadaran masyarakat akan hadirnya hukum-hukum tersebut.

karena jika hukum dibuat tetapi tidak diketahui oleh masyarakat maka ketentuan-ketentuan yang berlaku tidak akan dilaksanakan oleh masyarakat.

Jika hukum-hukum perpajakan yang berlaku tidak diketahui oleh masyarakat, maka tujuan hukum yang menjadi alat kontrol masyarakat dalam menciptakan kerukunan tidak akan pernah tercapai.

Konflik pada kalangan masyarakat pun tidak akan menutup kemungkinan jika akan terus bertambah, karena masyarakat akan semena-mena dalam melakukan parkir liar. Selain itu, Jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat pun setiap tahunnya terus terjadi peningkatan.

Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor 2019-2021

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	15 592 419	15 797 746	16 413 348
Mobil Bis	231 569	233 261	237 566
Mobil Barang	5 021 888	5 083 405	5 299 361
Sepeda motor	112 771 136	115 023 039	120 042 298
Jumlah	133 617 012	136 137 451	141 992 573

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id)

Dapat dilihat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia seiring berjalannya waktu semakin bertambah, pada tahun 2020 penambahan kendaraan yang terjadi sebesar 1,9% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun berikutnya pada 2021 kenaikan terjadi sebesar 4,1% dibandingkan dengan jumlah pada 2020.

Tabel 2 Jumlah Kendaraan Bermotor 2022

Provinsi Province	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah
Utara					
Papua Barat	36 858 ^x	373 ^x	18 352 ^x	319 982 ^x	375 565 ^x
Papua	35 280 ^x	852 ^x	24 804 ^x	416 031 ^x	476 967 ^x
Indonesia	17 175 632 ^x	241 215 ^x	5 528 669 ^x	125 267 349 ^x	148 212 865 ^x

Sumber : [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

Bahkan pada tahun 2022 sendiri jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai angka 148 juta lebih dan angka ini terjadi peningkatan sebesar 4,2% dibandingkan dengan data 2021.

Dengan banyaknya kendaraan yang beredar maka sangat berbahaya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum perparkiran masuk dalam tingkat rendah, karena beberapa masyarakat akan mementingkan kebutuhannya sendiri dengan berparkir sembarangan tanpa memikirkan hak orang lain di jalan. Sehingga aktivitas jalan raya akan terganggu yang menyebabkan kegiatan lainnya pun juga ikut terhambat.

Dalam menertibkan keadaan di lingkungan masyarakat selain adanya hukum yang dibuat, aparat penegak hukum juga memegang peran penting. Seperti aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya dibaca Satpol PP) yang terlihat di jalan raya sedang melakukan penegakan hukum terhadap para pengendara saat melanggar ketentuan parkir yang berlaku.

Namun selain di area jalan raya pelanggaran parkir pun juga terjadi di area sekitar pasar tradisional. Pasar tradisional di wilayah kelurahan Cipinang Cempedak yang sering disebut sebagai Pasar Cawang Kavling didapati pemandangan parkir liar di sekitar pemukiman masyarakat setempat.



Foto 1 Suasana parkir liar di Pasar Cawang Kavling Kelurahan Cipinang Cempedak

Terlihat banyak pengendara melakukan parkir pada tempat yang tidak semestinya. Hal tersebut mengganggu aktivitas masyarakat di jalan, mulai dari pengendara lain maupun pejalan kaki. Padahal fasilitas parkir telah disediakan pada kawasan tersebut. Selain itu juga dapat dilihat bahwa kendaraan juga terdapat di depan rumah yang ditempati masyarakat lainnya, hal ini masuk dalam pelanggaran hukum perparkiran yang berlaku.

Pada PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Pada pasal 34 sendiri dijelaskan bagian yang masuk dalam ruang manfaat jalan adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Jalan yang dijadikan tempat parkir Pada Foto 1 merupakan badan jalan, sehingga dapat dilihat beberapa pengunjung pasar tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku.

Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan pada wilayah setempat, kendaraan yang ingin melewati daerah tersebut khususnya mobil akan kesulitan karena jalan menjadi sempit dan khawatir akan mengenai kendaraan lain yang sedang berparkir. Maka dari itu tindakan parkir liar tersebut mengganggu berjalannya aktivitas masyarakat setempat.

Terkait mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam berparkir terdapat penelitian yang dilakukan oleh Faricha Putri Mira Delima dan Agus Satmoko Adi dalam melakukan analisis mengenai tingkat kesadaran hukum pengguna jasa layanan parkir terhadap penyelenggaraan parkir tepi jalan umum pada kawasan pasar blauran di Surabaya.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah tersebut didominasi dengan kesadaran hukum yang cukup baik, tetapi tidak sedikit yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti fasilitas yang kurang luas sehingga parkiran sudah penuh dan juga jarak antara tempat parkir dan pasar sehingga terdapat masyarakat melakukan parkir liar (Delima & Adi, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Gst Ngr Adhistya Prawiradika, Dewa Gede Sudika Mangku dan I Nengah Suastikan yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir kendaraan di tempat umum di kabupaten buleleng juga menjelaskan, bahwa masyarakat yang melakukan parkir liar memiliki alasan mulai dari tidak mempunyai garasi hingga akses jalan dari rumah menuju jalan raya yang sempit. Selain itu, karena hal tersebut sering dilakukan maka

menjadi dianggap hal yang biasa bagi masyarakat setempat (Prawiradika, Mangku, & Suastika, 2020).

Terkait dengan kesadaran hukum masyarakat pada penelitian yang dilakukan oleh Liesmaning Swasti, Dadang Sundawa dan Dwi Iman Muthaqin mengenai sikap masyarakat terhadap kesadaran hukum lalu lintas di perlintasan kereta api pada kota Bandung memperlihatkan. Bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum namun tidak sampai kepada sikap dan perilaku hukum kecuali adanya petugas yang menghadang aksi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Sehingga kesadaran hukum pada masyarakat setempat akan timbul jika ada aparat penegak hukum (Swasti, Sundawa, & Muthaqin, 2022).

Dari penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dapat dipengaruhi berbagai macam hal, yang jadi permasalahan dalam setiap penelitian adalah disaat pelanggaran terjadi masyarakat memiliki berbagai macam alasan dan terdapat faktor-faktor tertentu di luar alasan-alasan tersebut yang juga mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat topik penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan parkir di area Pasar Cawang Kavling yang terletak di wilayah kelurahan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Pada penelitian yang dilakukan terdapat persamaan dalam variabel bebas yaitu kesadaran hukum, namun pada variabel terikat dan lokasi penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan.

B. Masalah Penelitian

Masalah pada penelitian ini adalah terjadinya parkir liar di wilayah sekitar Pasar Cawang Kavling yang mengganggu aktivitas masyarakat, padahal telah disediakan fasilitas parkir serta terdapat hukum yang mengatur mengenai parkir.

Dari permasalahan tersebut sampai penelitian ini dibuat belum ada literatur yang menyinggung permasalahan parkir liar di daerah tersebut khususnya mengenai kesadaran masyarakat terhadap hukum perparkiran yang berlaku.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah mengetahui kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan parkir liar mengenai hukum perparkiran yang menjadi landasan dalam melakukan parkir, sub fokus penelitian meliputi dimensi kesadaran hukum yang menjadi dasar teoretis berfokus pada pengetahuan dan pemahaman hukum.

D. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka didapatkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa terdapat masyarakat yang melakukan parkir liar?
2. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap perparkiran?
3. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menertibkan parkir liar?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kesadaran hukum dan keadaan masyarakat dalam melakukan parkir pada kawasan pasar tradisional.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah : Mengetahui kondisi masyarakat dalam berparkir di kawasan Pasar Cawang Kavling sehingga dapat memiliki gambaran untuk menyusun strategi dalam menertibkan parkir liar di wilayah tersebut.

Bagi masyarakat : Mengetahui aturan parkir yang berlaku serta dapat berparkir dengan tepat

Bagi peneliti : Menambah referensi dan wawasan mengenai penelitian kesadaran hukum.

F. Kerangka Konseptual



Foto 2 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual pada penelitian ini mengkaji terlebih dahulu mengenai kesadaran hukum masyarakat yang melakukan parkir liar dari dimensi pengetahuan dan pemahaman hukum, setelah mengetahui hal tersebut maka peneliti mengkaji lagi penyebab masyarakat melakukan parkir liar.

Dari jawaban informan maka peneliti akan mendapatkan jawaban atas dilakukannya parkir liar dan melakukan observasi di lapangan, setelah melakukan hal tersebut peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala Satpol PP Jatinegara mengenai kondisi setempat dan rencananya dalam menertibkan masyarakat yang melakukan parkir liar.

